



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR 302/DINSOSBTL/IX/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
 11. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
 12. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
 13. Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang
 14. Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas social Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan
- e. dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. melakukan sosialisasi peraturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian gratifikasi.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul..
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 September 2024
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos.M.H
NIP. 198912311996031017

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR 302/DINSOSBTL/IX/2024

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
2	Sekretaris	Plt.Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul
3	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos.M.H
NIP.196912311996031017